

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Masyarakat secara legal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dengan tujuan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif kesehatan. Penerapan konstitusi tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat guna memperjuangkan kemajuan bangsa. sebagaimana bunyi telah dipercaya bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kuat. Pemerintah berharap bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, orang tersebut dapat secara aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkehidupan kebangsaan dengan baik.

Upaya masyarakat dalam memperoleh kesehatan hanya dapat tercapai apabila kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Industri farmasi merupakan salah satu pelaksana yang mampu mewujudkan upaya kesehatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018, Industri farmasi didefinisikan sebagai perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi,

penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh industri farmasi untuk memperoleh izin tersebut adalah mematuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018. Pemenuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pada CPOB secara umum dibebankan kepada seluruh elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan manufaktur di industri farmasi. Namun, secara khusus, Apoteker berperan secara signifikan dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan tersebut. Penetapan Apoteker sebagai personel kunci oleh CPOB menandakan peran penting Apoteker dalam proses manufaktur yang senantiasa taat kepada regulasi, terutama untuk tujuan utamanya, yakni membangun *quality management system* demi kontinuitas perusahaan dan kesehatan manusia.

Menyadari peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker sangat penting dalam proses manufaktur produk farmasi di industri, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan suatu program praktik kerja yang sekaligus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya yang diadakan di Industri. Kegiatan ini, menyesuaikan latar belakang permasalahan yang timbul, merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mampu mengenyam pendidikan langsung di lingkungan praktik kefarmasian serta secara aktif mampu berdinamika dalam bimbingan praktisi demi menempe kesiapan para calon Apoteker muda. PKPA dilaksanakan di PT Beta Pharmacon mulai tanggal 1 Februari hingga 31 Maret 2024.

1.2. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di dapat susun tujuan pelaksanaan PKPA di PT Beta Pharmacon sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam proses manufaktur produk farmasi di industri.
2. Membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan PKPA di PT Beta Pharmacon adalah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola instalasi farmasi industri.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di industri.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di industri.

4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompetensi.